

**DIVERSI TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN**



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh:

PUTRI MILADIYANA

02011181320137

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA 2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA


PENCABULAN

Disajikan Oleh:


NAMA : Putri Miladiyana
NIM : 02011181320137

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum.

Pembimbing Utama



Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum
NIP. 1957022419779032001

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010



Indralaya, 2018
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

NAMA : Putri Miladiyana

NIM : 02011181320137


**DIVERSI
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN**

Secara Substansi telah Disetujui dan
Dinyatakan Siap Mengikuti Ujian Komprehensif

Indralaya, 2020


Menyetujui,

Pembimbing Utama




Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum
NIP. 1957022419779032001

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian



Rd. Muhammadiyah Ikhsan., S.h.,M.H
NIP. 19680221199512001

MOTTO:

”Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengubah Keadaan Sesuatu Kaum Sebelum Mereka Mengubah Keadaan Diri Mereka Sendiri”

(QS. Ar-Ra’ad ayat 11)

Dengan sepenuh cinta dan kasih sayang

Kupersembahkan Kepada:

- ❖ Ayahanda dan Ibunda Tercinta Yang mendoakanku di dalam mencapai keberhasilan***
- ❖ Adikku Yang Tersayang Sri Nurdianti dan Ahmad Handoko***
- ❖ Sahabat-sahabatku Sabilla Hutami.A, Yospa Meyseri, Delpita Sari dan Teman-Teman FH Angkatan 2013***
- ❖ Almamater***

ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI : DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN

Nama : Putri Miladiyana

Nim : 02011181320137

Latar belakang permasalahan adalah penanganan perkara tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara diversifikasi. Adapun masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini pertama terkait bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dan kedua terkait apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada anak yang melakukan tindak pidana pencabulan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah normatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan diversifikasi hanya dapat diterapkan pada anak yang melakukan tindak pidana ringan dimana ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Adapun dalam tindak pidana yang dianggap serius seperti pencabulan, penyelesaian perkara tindak pidananya dilakukan melalui jalur formal yaitu dengan penetapan putusan pengadilan yang dianggap sebagai upaya terakhir dalam penanganan perkara anak.

Kata kunci: penerapan diversifikasi, tindak pidana pencabulan, pelaku anak

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PUTRI MILADIYANA
NIM : 02011181320137
Judul Skripsi : DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan adalah benar-benar karya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikermudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Sriwijaya.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Indralaya, Juli 2020
Yang membuat pernyataan,



PUTRI MILADIYANA
NIM. 02011181320137

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN”**. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini ditulis sebagai syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana mestinya dalam penuangan untuk menyelesaikannya, meskipun dengan keterbatasan kemampuan serta bahan yang tersedia. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini akan diterima. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, untuk itulah pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Annis sagaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.

2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Pembantu Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Hukum acara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H selaku sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum dan Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Skripsi yang telah Banyak memberikan bimbingan, petunjuk penelitian serta penyusunan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
9. Ayah, Ibu, adik, teman-teman dan seseorang yang tersayang dan Kucintai yang telah banyak memberikan semangat dan berkorban baik materil, dan moril selama penulis menuntut ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Teman-teman Mahasiswa maupun Mahasiswi satu angkatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


11. Semua Pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, apabila selama ini ada perkataan maupun perbuatan yang tidak berkenan di hati, kepada Allah SWT penulis mohon ampunan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Indralaya, Juli 2020

Hormat Penulis.

A square image showing a handwritten signature in black ink on a light-colored background. The signature appears to be 'Putri'.

Putri Miladiyana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMA MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Permasalahan.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Diversi.....	12
B. Tinjauan Pengertian Anak.....	13
C. Tinjauan Tindak Pidana	21
D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	48

BAB III PEMBAHASAN	53
A. Prosedur Penerapan Diversi Dalam Tindak Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku.....	53
B. Prosedur Penerapan Diversi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	57
C. Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Perkara Nomor 14/PID.SUS.Anak/2015/PN. Smg.....	58
1. Pertimbangan Hukum Hakim.....	58
2. Amar Putusan.....	64
3. Analisis Putusan.....	65
 BAB IV PENUTUP	 69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
 DAFTAR PUSTAKA	 71
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang, oleh karena itu anak perlu mendapatkan perlindungan dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang. Anak juga merupakan aset bangsa, cikal bakal lahirnya suatu generasi baru penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa, karena masa depan bangsa dan negara akan dipegang/diteruskan oleh anak-anak sekarang. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka dapat dipastikan kehidupan bangsa yang akan datang akan buruk pula.

Masa kanak-kanak merupakan masa yang menyenangkan dan panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap

¹ Republik Indonesia, *“Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”*.

tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu untuk mendapat pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi remaja/dewasa. Berbicara mengenai anak tidak ada habisnya dan sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, anak-anak juga ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Setiap anak yang lahir ke dunia, semua dalam keadaan fitrah dan suci, seperti kertas putih. Orang tuanya yang menjadikan anak-anak tersebut baik atau sebaliknya. Anak yang memiliki perilaku berlebihan, berbeda dari anak-anak pada umumnya merupakan hal yang wajar-wajar saja, karena tidak seorangpun dari orang tua yang menghendaki anak-anaknya berlebihan dalam bertindak sehingga menjurus ke perbuatan tindak pidana. Namun pada kenyataannya banyak kasus tindak pidana yang pelakunya adalah anak-anak. Anak-anak yang terjerumus dalam perbuatan tindak pidana tersebut seringkali adalah anak-anak yang dalam kehidupannya baik lingkungan keluarga maupun lingkungan pergaulan sosialnya yang tidak sehat.

Pengaruh perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana, tidak terkecuali tindak pidana percabulan. Tindak pidana percabulan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun telah banyak tindak pidana percabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Hal ini merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan, karena dampak dari perbuatan percabulan tersebut dapat menimbulkan problematika tersendiri bagi kelangsungan dan perkembangan masa depan anak itu sendiri, pelaku terlebih masa depan korban.

Proses penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana dengan kategori percabulan dapat menimbulkan permasalahan karena mereka harus ditangani secara hukum. Sistem peradilan pidana menjadi perangkat hukum dalam menanggulangi berbagai bentuk perbuatan tindak pidana di masyarakat, utamanya dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Penggunaan sistem peradilan pidana dianggap bentuk respon penanggulangan kriminal dan wujud usaha penegakan hukum pidana.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, peradilan anak memiliki tempat tersendiri, yakni sebagai peradilan yang khusus sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang melibatkan anak. Menurut Arif Gosita S.H., Dosen Hukum Perlindungan Anak Universitas Indonesia, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.²

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, undang-undang ini merupakan undang-undang

² Moch. Faisal Salam. *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*. Cetakan I Bandung: Mandar Maju, 2005. hlm.1

pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan hal tersebut.

Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai suatu cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.³ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka khusus untuk perkara anak dikenal mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang dinamakan dengan diversi. Pelaksanaan diversi ada beberapa persyaratan terkait dengan pelaksanaannya yang diatur dalam pasal 7 ayat (2), dan pada pasal 9 ayat (1) huruf (a) berbunyi : “penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan “kategori tindak pidana” dan dilihat dalam penjelasannya ketentuan ini

³ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, 1998, Yogyakarta : Liberty, hlm 1

merupakan indikator bagi aparat penegak hukum bahwa semakin rendah ancaman pidananya semakin tinggi pula penyelesaian diversi dapat dilakukan. Diversi merupakan suatu pengalihan penanganan perbuatan oleh anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat, sedangkan keadilan restorative itu sendiri adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama memecahkan masalah dan cara bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.

Menurut Ruben Achmad dalam bukunya menjelaskan tentang tujuan upaya diversi adalah sebagai berikut:⁴

- a. Menghindarkan anak dari penahanan;
- b. Menghindari cap atau label anak sebagai penjahat;
- c. Mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
- d. Agar anak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal;
- f. Menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan;
- g. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Program diversi dapat menjadi bentuk keadilan restoratif jika:⁵

- a. mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

⁴ Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, dalam Jurnal Simbur Cahaya Nomor 27 Tahun X, 2005, Januari, hal. 24.*

⁵ *Ibid*, Hal. 24.

- b. memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
- c. Memberikan kesempatan bagi korban untuk ikut serta dalam proses;
- d. Memberikan kesempatan untuk anak untuk dapat mempertahankan hubungan.dengan keluarga;
- e. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Meskipun demikian kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU SPPA, kecuali untuk:

- 1. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- 2. tindak pidana ringan;
- 3. tindak pidana tanpa korban; atau
- 4. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat;

Apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan sesuai aturan formal melalui tahapan-tahapan peradilan sesuai KUHAP.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik membahas permasalahan yang berjudul “Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan”

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, hal ini dikarenakan perumusan masalah akan memberikan kemudahan peneliti mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti, sehingga akan menentukan arah penelitian yang dilakukan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas, yaitu:

- 1) Bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan?
- 2) Apakah yang menjadi dasar penerapan pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam perkara Nomor 14/PID.SUS.Anak/2015/PN. Smg ?

C. Ruang Lingkup Permasalahan

A. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang di uraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana dalam perkara

Nomor 14/PID.SUS.Anak/2015/PN. Smg.

D. Manfaat Penelitian

Dari permasalahan-permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Manfaat teoritis sebagai suatu bentuk penambahan literatur di bidang hukum khususnya dalam pelaksanaan diversifikasi dalam tindak pidana anak sebagai pelaku.
- b) Manfaat praktis sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan para pihak yang berkepentingan sehingga anak yang menjadi korban dan anak sebagai pelaku mendapatkan keadilan yang sesungguhnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif karena mengutamakan studi observasi melalui peraturan dan pustaka.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bahan data sekunder: Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang

dikumpulkan dengan melakukan penelitian dan penelaahan berbagai dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan tulisan-tulisan ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁶

3. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi. Data dalam penelitian ini, juga dihimpun melalui studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen formal terkait permasalahan yang diteliti, baik berupa peraturan, maupun arsip-arsip.

4. Analisis Bahan Penelitian

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data-data yang telah diperoleh kemudian diolah. Bentuk analisis tersebut tergantung dengan jenis data yang digunakan, yaitu dengan menggunakan teknik analisis data secara kualitatif maupun secara kuantitatif.¹²

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data bersamaan dengan proses pengamatan. Selama proses penelitian berlangsung, data-data yang telah diperoleh dapat langsung dianalisis. Kegiatan menganalisis data yang

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-6, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm., 32.

¹² Usmawadi, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Palembang: Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2007, hlm. 72.

telah dikumpulkan menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Analisis kualitatif ini akan menggambarkan seluruh data dan fakta yang telah diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian ini dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai,¹³ sehingga dapat menjadi alasan mengapa teknik analisis data ini digunakan karena kemampuannya untuk menggali informasi secara luas, terperinci, serta mendalam mengenai fenomena hukum sosial tertentu, terutama yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dimulai dari menelaah semua data yang tersedia dari berbagai sumber, dari pencatatan dari dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan mereduksi data dengan membuat abstraksi, yaitu membuat rangkuman-rangkuman sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian. Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan untuk kemudian dikategorisasikan. Akhirnya, pada tahap akhir dilakukan penafsiran data dengan cara menarik kesimpulan-kesimpulan sesuai dengan sub pokok bahasan dalam penelitian.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

¹³ *Ibid.*

Hasil penelitian ini akan disimpulkan dengan metode penarikan kesimpulan secara induktif. Dimana dengan metode ini penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.⁷

⁷ Bambang Marhijanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*, Jakarta: Bintang Timur, 1995, hlm., 86.

